



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Jalan : Indra Bangsan No. 6 Telp. (0777) 322066 Fax. (322067) Pos. 3333
KALIANDA

Kalianda, 15 Oktober 2009

Nomor : Kd.08.1/4/PP.00.4/576 / 2009
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Izin Operasional**

Kepada Yth;
Sdr. Kepala Raudlatul Athfal (RA) Lathifah
Desa Sukatani Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan

Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

1. Memperhatikan Surat Sdr. Kepala RA Lathifah Nomor : 01/RA.LATHIFAH/ 2009 Tanggal 22 Juli 2009 Tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Lathifah Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
2. Memperhatikan Surat Persetujuan Pengawas Kecamatan Kalianda Nomor 01/RA.LATHIFAH/2009 Tanggal 17 Juli 2009 Tentang Permohonan Ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA) Lathifah Desa Sukatani Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI Nomor : 28.A/E/1990 Tanggal 25 Mei 1990 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

Setelah kami adakan penelitian Proposal yang di ajukan dan ternyata telah memenuhi persyaratan, maka dengan ini kami berikan Persetujuan Izin Operasional kepada Raudlatul Athfal (RA) Lathifah.

Demikian Surat Persetujuan Izin Operasional kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum, Wr, Wb.



Des. H. Alamsyah, S.Pd., M.Pd.
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Lampung
2. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip